



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2018/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUYATNO, lahir di Semarang, tanggal 17 Juni 1961, jenis kelamin laki-laki, pekerjaanswasta, tempat tinggal Jalan Pedurungan Lor RT.008 RW.001, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

1. ARI AGUNG SUPRIYANTO, umur 45 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Bancar Asri II Nomor 3 RT.05 RW.01, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai **TERGUGAT I**.

2. KUSMIYANTI, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Bancar Asri II RT.06 RW.01, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai **TERGUGAT II**.

3. SARINITIYUDO, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT Kota Semarang, alamat Jalan Sambiroto Raya Nomor 45 A Kedungmundu, Kota Semarang, sebagai **TERGUGAT III**.

4. KEPALAKANTOR ATR/BPN KOTA SEMARANG, di Jalan Ki. Mangunsarkoro Nomor 23, Kota Semarang, sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 6 Nopember 2018 dalam Register Nomor 495/Pdt.G/2018/PN.Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah berdampingan antara bidang satu dengan lainnya yang terletak di Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, yaitu:

a. Bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.849/ Lamper Tengah, dengan Gambar Situasi Nomor 5486/1992, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat (SUYATNO), berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Tanah KUSNANTO.

Sebelah Timur : Tanah KOMAR.

Sebelah Selatan : Tanah SUYATNO.

Sebelah Barat : Jalan.

Diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal milik Tergugat I, selanjutnya mohon disebut Obyek Sengketa I.

b. Bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 850/Lamper Tengah, dengan gambar situasi Nomor 5487/1992, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat (SUYATNO), berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Tanah SUYATNO.

Sebelah Timur : Tanah KOMAR.

Sebelah Selatan : Jalan semula EDI SUKOCO.

Sebelah Barat : Jalan.

Selanjutnya mohon disebut Obyek Sengketa II.

2. Bahwa Obyek Sengketa I diperoleh Penggugat asal dari jual - beli tanah antara Penggugat dengan KUSRI, Bachelor of Science yang beralamat di Lamper Tengah I No. 545 B, Semarang, sebagaimana tercatat dalam kolom sebab perubahan dalam Sertipikat Hak Milik No. 849/Lamper tengah yaitu Akta Jual - beli tanggal 31 - 8 - 1998 Nomor 81/S.SL/VIII/1998, PPAT HARTANTO PANDJI SURYA, S.H., di Semarang.
3. Bahwa Obyek Sengketa II diperoleh Penggugat asal dari Jual - beli tanah antara Penggugat dengan KUSRI. Bachelor of Science yang beralamat di

Halaman 2, Putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lamper tengah I No. 545 B, Semarang, sebagaimana tercatat dalam kolom sebab perubahan dalam Sertipikat Hak Milik No. 849/Lamper tengah yaitu Akta Jual - beli tanggal 31 - 8 - 1998 Nomor 82/SL/VIII/1998,PPAT HARTANTO PANDJI SURYA, S.H., di Semarang.

4. Bahwa tanah milik Penggugat pada Obyek Sengketa I, Tergugat I telah mengakui sebagai Hak Miliknya dengan alasan bahwa Obyek Sengketa I telah diperoleh dengan cara pemindahan hak jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III, kemudian Tergugat I mendirikan bangunan rumah tinggal diatasnya.
5. Bahwa tanah milik Penggugat pada Obyek Sengketa II telah diakui oleh Tergugat II sebagai Hak Miliknya dengan alasan bahwa Obyek Sengketa II telah diperoleh dengan pemindahan hak jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III.
6. Bahwa Obyek I maupun Obyek Sengketa II adalah sah milik Penggugat berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No. 849/LamperTengah dengan Gambar Situasi Nomor 5486/1992, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat (SUYATNO) dan Sertipikat Hak Milik No. 850/Lamper Tengah dengan gambar situasi Nomor 5487/1992, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat (SUYATNO), akan tetapi Tergugat III yang mengaku-ngaku sebagai Pemilik atas tanah Obyek Sengketa I dan II telah melakukan perbuatan menjual Obyek Sengketa I (milik Penggugat) kepada Tergugat I dan menjual Obyek Sengketa II (milik Penggugat) kepada Tergugat II.
7. Bahwa perbuatan Tergugat III menjual/memindahkan hak atas tanah Obyek Sengketa I dan II (milik Penggugat) ke Tergugat I dan II adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1471 KUHPerdara yang menentukan Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara karena dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
8. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah:
 - a. Bahwa Penggugat dapat kehilangan hak atas tanah Obyek Sengketa I dan II, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar dapat menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Obyek



Sengketa I dan II kepada Penggugat tanpa suatu pembebanan hak apapun diatasnya setelah Putusan ini.

- b. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Perbuatan Tergugat I mendirikan bangunan rumah tinggal diatas tanah Obyek Sengketa I milik Penggugat, maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan agar dapat menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dengan cara membongkar bangunan rumah tinggal miliknya untuk dipindahkan diluar tanah Obyek Sengketa I maupun II milik Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian.
- c. Bahwa Penggugat merasa dirugikan secara materiil atas peralihan hak dan penguasaan atas Obyek Sengketa I dan II yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan perhitungan sewa pertahun adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terhitung mulai Tahun 2000 sampai gugatan ini diajukan selama 18 tahun, maka kerugian materiil bagi Penggugat adalah Rp 20.000.000,- X 18 tahun = Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan jumlah nominalnya akan bertambah untuk setiap tahun berikutnya sampai Para Tergugat menyerahkan Obyek Sengketa I dan II kepada Penggugat, dengan alasan demikian Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Penggugat secara materiil sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dan nominalnya akan bertambah Rp 20.000.000,- untuk setiap tahun berikutnya sampai Tergugat I menyerahkan Obyek Sengketa I kepada Penggugat.
9. Bahwa agar Para Tergugat dapat melaksanakan Putusan ini tepat waktu, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa agar Para Tergugat tidak memindahkan hak atas tanah Obyek Sengketa I dan II kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar dapat meletakkan sita jaminan diatas tanah Obyek Sengketa I dan II selama dalam persidangan perkara ini.
11. Bahwa Penggugat telah berusaha berdamai dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil maka kami ajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus agar ada kepastian hukum yang berkeadilan.



Berdasarkan alasan-alasan gugatan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan agar dapat memanggil, memeriksa dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan diatas Obyek Sengketa I dan II.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah Obyek Sengketa I dan obyek sengketa II.
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III menjual tanah Obyek Sengketa I dan II (milik Penggugat) kepada Tergugat I dan II yang tercatat dalam Akta Jual beli ataupun pemindahan hak yanglainnya adalah batal demi hukum.
6. Menyatakan peralihan hak dari Tergugat III ke Tergugat I dan II atas tanah Obyek Sengketa I dan II yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I maupun Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dari Daftar Buku Tanah atas tanah Obyek Sengketa I dan II atas nama Tergugat I maupun Tergugat II setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum ParaTergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Obyek Sengketa I dan II kepada Penggugat tanpa suatu pembebanan hak apapun diatasnya setelah Putusan ini berupa:2 (dua) bidang tanah berdampingan antara bidang satu dengan lainnya yang terletak di Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, yaitu:
 - a. Bidang tanah yangtercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.849/ Lamper Tengah, dengan Gambar Situasi Nomor 5486/1992, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat (SUYATNO) berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Tanah KUSNANTO.
Sebelah Timur	: Tanah KOMAR.
Sebelah Selatan	: Tanah SUYATNO.
Sebelah Barat	: Jalan.



b. Bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 850/ Lamper Tengah, dengan gambar situasi Nomor 5487/1992, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat (SUYATNO) berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Tanah SUYATNO.

Sebelah Timur : Tanah KOMAR.

Sebelah Selatan : Jalan semula EDI SUKOCO.

Sebelah Barat : Jalan.

9. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dengan cara membongkar bangunan rumah tinggal miliknya untuk dipindahkan diluar tanah Obyek Sengketa I maupun II milik Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian, setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan nominalnya akan bertambah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap tahun berikutnya sampai Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa I dan II kepada Penggugat.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana Pengadilan berpendapat lain,

SUBSIDIAR: mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya **ARWANI, S.H.**, dan **ANDRI PRIBADI, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat Arwani And Associates Law Office And Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Raya Semarang - Purwodadi KM. 23, Desa Tinanding RT.01, RW.01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 6 Nopember 2018, Register Nomor 1825/Pdt/K.Kh/2018/PN.Smg, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya **AGUNG D. SUJONO, S.H.**, **ANAS SA'BANI, S.H.M.H.**, dan **ANUNG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYATJAHJA, S.H., para Advokat pada Kantor AA & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Puspogiwang I Nomor 36 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 193/AA.PDT/XI/2018, tanggal 15 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal 22 Nopember 2018, Register Nomor 1896/Pdt/K.Kh/2018/PN.Smg dan Surat Kuasa Khusus No. 194/AA.PDT/XI/2018, tanggal 15 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 22 Nopember 2018, Register Nomor 1897/Pdt/K.Kh/2018/PN.Smg, untuk Tergugat III tidak hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir padahal berdasarkan relas panggilan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tetap tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, dan untuk Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya **AGUS SUGIYANTO, S.SIT, Dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 6 Nopember 2018, Register Nomor 1825/Pdt/K.Kh/2018/PN.Smg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **CASMAYA, S.H.M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban atas gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Tentang lokasi obyek sengketa tidak jelas.

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan "**Gugatan Kabur**" (*obscur libel*) karena Penggugat telah salah menguraikan dengan jelas lokasi atas 2 (dua) bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya.

Halaman 7, Putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan "memiliki 2 (dua) bidang tanah berdampingan antara bidang satu dengan lainnya yang terletak di Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.....dan seterusnya";
3. Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pasal 9 angka 11 huruf (j), **Kelurahan Lamper Tengah adalah masuk wilayah Kecamatan Semarang Selatan.**
4. Bahwa obyek sengketa dimaksud sejak Tahun 1992 terletak di Kelurahan Lamper Tengah yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Selatan, Bukan Kecamatan Semarang Timur, dengan demikian PENGUGAT telah salah menyebutkan alamat obyek sengketa secara benar oleh karena itu gugatan PENGUGAT merupakan gugatan kabur/tidak jelas.

Tentang adanya ketidak-benaran obyek sengketa mengenai keadaan batas-batas dan luas tanah.

5. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah miliknya yaitu 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 849, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Tahun 1992, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: tanah KUSNANTO.
Sebelah Timur	: tanah KOMAR.
Sebelah Selatan	: tanah SUYATNO.
Sebelah Barat	: Jalan.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 850, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Tahun 1992, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: tanah SUYATNO.
Sebelah Timur	: tanah KOMAR.



Sebelah Selatan : jalan semula EDI SUKOCO.

sebelah Barat : Jalan.

6. Bahwa sangatlah keliru apabila Penggugat menyatakan objek sengketa I(ic. SHM No. 849 seluas 180 m2) adalah miliknya karena senyatanya tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT I hanya seluas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : sebagian tanah dan bangunan milik PURWANTO

dan ASIAH.

Sebelah Timur : tanah milik KUSMIYANTI.

Sebelah Selatan : tanah milik KISMONO IMAN SANTOSO.

Sebelah Barat : Jalan Bancar Asri II.

7. Begitu pula sangatlah keliru apabila Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa II(ic. SHM No. 850 seluas 180 m2) adalah miliknya, karena senyatanya tanah pekarangan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II hanya seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : sebagian tanah dan bangunan milik ASIAH dan

SUKARTI.

Sebelah Timur : tanah milik KUSMIYANTI.

Sebelah Selatan : Jalan Bancar Asri.

Sebelah Barat : sebagian tanah dan bangunan milik ARI AGUNG

SUPRIYANTO dan sebagian tanah pekarangan

Milik KISMONO IMAN SANTOSO.

8. Begitu pula sangat keliru apabila tanah dan pekarangan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II seluas 144 m2 seluruhnya adalah milik Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 146 m2 adalah miliknya dimana sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SUYATNO (Penggugat) sendiri yang seluas 180 m2,

Sedangkan sebelah Timur tanah milik KOMAR,[*vide*: butir 1 huruf a gugatan].



- b. Dengan demikian Penggugat telah mengasumsikan bahwa tanah pekarangan yang terletak di pojok (*hoek*) adalah miliknya, meskipun pada kenyataannya tanah yang berada di sebelah Barat milik Tergugat II adalah tanah milik Sdr. KISMONO IMAN SANTOSO.
- c. Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam hal ini senyatanya telah menyatakan klaim atas 3 (tiga) bidang tanah, yaitu tanah milik Tergugat I, TERGUGAT II dan Sdr. KISMONO IMAN SANTOSO (tanah *hoek*) yang apabila keseluruhannya digabungkan seluas ± 450 m2 (kurang lebih empat ratus lima puluh meter persegi).
- d. Sedangkan di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah memiliki 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing seluas 180 m2 sehingga totalnya seluas 360 m2.
- e. Dengan demikian terdapat selisih yang sangat mencolok luas tanah antara yang diklaim Penggugat yang seluruhnya seluas 360 m2 sehingga berbeda dengan fakta dan realita di lapangan yang apabila ketiga bidang tanah tersebut digabungkan seluas ± 450 m2 (kurang lebih empat ratus lima puluh meter persegi).
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas senyatanya Objek Sengketa yang didalilkan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai letak tanah, luas tanah, ukuran panjang dan lebar dan batas-batas tanah sehingga menyebabkan gugatan *a quobatal* demi hukum atausekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, menyatakan: "*Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*".
- Tentang adanya ketidakbenaran mengenai posisi dan letak obyek sengketa dengan keadaan faktual atau realita di lapangan.
10. Bahwa Penggugat menyatakan memiliki obyek sengketa berdasarkan SHM No. 849/Lamper Tengah seluas 180 m2 sebagaimana dimaksud dalam Gambar Situasi Nomor 5486/1992 dan SHM No. 850/Lamper Tengah seluas 180 m2 sebagaimana dimaksud dalam Gambar Situasi Nomor 5487/1992.
11. Bahwa apabila diteliti dan diperiksa Gambar peta bidang kedua SHM tersebut, maka diketahui letak bidang obyek tersebut menghadap ke arah Barat Laut.



Berbeda jauh dengan kondisi dan realita di lapangan maupun bukti kepemilikan tanah yang dimiliki PARA TERGUGAT, diketahui bahwa letak bidang tanah menghadap ke arah Timur Laut.

12. Dengan demikian tidaklah berlebihan apabila gugatan PENGUGAT adalah kabur dan tidak jelas karena adanya perbedaan yang sangat prinsipil tentang keadaan atau realita di lapangan dengan keadaan yang tercantum dalam SHM No. 849 dan SHM No. 850, oleh karena itu Gugatan PENGUGAT adalah merupakan Gugatan Kabur (*obscur libel*) sehingga sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan "**ditolak**" atau setidaknya dinyatakan "**tidak dapat diterima**" (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Eksepsi *Error in Persona*.

13. Bahwa Gugatan *a quo* mengandung cacat *error in persona* atau salah alamat karena Para Tergugat sejak semula tidak kenal dan tidak memiliki keterkaitan atau hubungan hukum dengan Penggugat selaku pemilik SHM No. 849 dan SHM No. 850 yang mana letak, kondisi serta batas-batas tanahnya sama sekali berbeda dengan realita di lapangan sebagaimana bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat.
14. Selain itu Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 sampai dengan angka 7 telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat I telah membeli objek sengketa (ic. SHM No. 849) dari Tergugat III.
 - Bahwa Tergugat II telah membeli objek sengketa (ic. SHM No. 850) dari Tergugat III.
15. Bahwa dengan diuraikannya dalil-dalil Penggugat tersebut sebagai dasar alasan dalam gugatan *a quo*, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan, juga merupakan kekeliruan dan kesesatan yang nyata. Hal ini berdasarkan bahwa objek sengketa yang dimaksud Bukan merupakan Objek Jual Beli Para Tergugat dengan Tergugat III;
16. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan pengakuan Para Tergugat, karena senyatanya Para Tergugat membeli tanah tersebut dari Sdr. AGUNG RISDIYANTO, S.H. dan GOENAWAN dimana letak, kondisi serta batas-batas tanahnya sama sekali berbeda dengan SHM No. 849 dan SHM No. 850 milik Penggugat.



17. Bahwa semestinya sepanjang berkaitan dengan SHM No. 849 dan SHM No. 850, Penggugat seharusnya (wajib) mengajukan gugatan kepada KUSRI, B.Sc. selaku pihak penjual, bukan mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dalam transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dengan KUSRI, BSc sebagaimana dalam Akta Jual Beli tanggal 31-8-1998 Nomor 82/SL/VIII/1998 PPAT HARTANTO PANDJI SURYA, S.H.
18. Dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat atas SHM No. 849 dan SHM No. 850. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya “*syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak*”.

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

19. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 1 sampai dengan angka 3 menyebutkan sebagai pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang diperoleh dan dibeli dari KUSRI, B.Sc berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 82/SL/VIII/1998 dihadapan PPAT HARTANTO PANDJI SURYA, S.H. tertanggal 31 Agustus 1998.
20. Bahwa apabila benar (*quod-non*) Penggugat menganggap SHM No. 849 dan SHM No. 850 mempunyai hubungan dengan obyek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat (ic. SHM No. 1842/Kel. Lamper Tengah dan SHM No. 1844/Kel. Lamper Tengah), maka Penggugat wajib menarik KUSRI, BSc. selaku pihak penjual atas SHM No. 849 dan SHM No. 850 kepada Penggugat agar dapat menunjukkan letak/lokasi obyek tanahnya secara pasti.
21. Bahwa dengan tidak ditariknya KUSRI, BSc. selaku penjual sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, lagi pula Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan SHM No. 849 dan SHM No. 850 yang diakui milik Penggugat yang dibeli dari KUSRI, BSc. Sehingga konsekuensi yuridisnya Gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
22. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari ahli hukum perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 117 alinea kedua, menjelaskan sebagai berikut:



“untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai Tergugat, memberi jaminan kepada Para Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litis consorsium”.

- 23.** Bahwa uraian di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980, yang menyatakan:

“untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”.

Berdasarkan uraian di atas maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak.

Dalam Konpensasi.

- Bahwa PARA TERGUGAT menolakseluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
- Bahwa segala hal yang telah termuat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam jawaban pada pokok perkara ini.
- Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat secara satu per-satu melainkan secara keseluruhan, antara lain sebagai berikut:

Para Tergugat memperoleh tanah *a quo* secara sah dan berdasar hukum.

- 24.** Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan PENGGUGAT angka 1 sampai dengan angka 7, dengan terlebih dahulu menguraikan hal-hal berikut ini:

- a. Bahwa Tergugat I memiliki dan menguasai sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal tercatat dalam SHM No. 1842/Kelurahan Lamper Tengah seluas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) sebagaimana dalam Surat Ukur No. 00171/LamperTengah/2009 tertanggal 30/12/2009, setempat dikenal di Jalan Bancar Asri II No. 3, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara : sebagian tanah dan bangunan milik PURWANTODAN ASIAH.

Sebelah Timur : tanah milik KUSMIYANTI.

Sebelah Selatan : tanah milik KISMONO IMAN SANTOSO.

Sebelah Barat : Jalan Bancar Asri II.

Tergugat I memperoleh sebidang tanah tersebut melalui jual beli dengan AGUNG RISDIYANTO, S.H., melalui kuasanya yang bernama MARIYANTI WULANDARI sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 98/2014 tertanggal 11 Maret 2014 di hadapan SARI NITIYUDO, S.H., Sp.N., Notaris dan PPAT Kota Semarang (Tergugat III).

- b. Bahwa Tergugat II memiliki dan menguasai sebidang tanah tercatat dalam SHM No. 1844/Kelurahan Lamper Tengah seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) sebagaimana dalam Surat Ukur No. 00173/Lamper Tengah/2009 tertanggal 30/12/2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sebagian tanah dan bangunan milik ASIAH dan SUKARTI.

Sebelah Timur : tanah milik KUSMIYANTI.

Sebelah Selatan : Jalan Bancar Asri.

Sebelah Barat : sebagian tanah dan bangunan milik ARI AGUNG

SUPRIYANTO dan sebagian tanah pekarangan milik

KISMONO IMAN SANTOSO.

Tergugat II memperoleh sebidang tanah tersebut melalui jual beli dengan GOENAWAN melalui kuasanya yang bernama HASYIM MUSTOFA sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 99/2014 tertanggal 11 Maret 2014 di hadapan SARI NITIYUDO, S.H., Sp.N., Notaris dan PPAT Kota Semarang (Tergugat III).

- c. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat memiliki hak penuh atas tanah yang dibelinya karena didapatkan dari jual beli yang sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan angka 7.



Tentang adanya perbedaan Data Fisik dan Data Yuridis antara SHM Nomor 849 dan SHM Nomor 850 dengan bukti kepemilikan atas tanah milik Para Tergugat maupun realitas dan kondisi factual.

25. Bahwa pada kenyataannya secara faktual bidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 849 dan SHM Nomor 850 memuat data-data fisik dan yuridis yang tidak sesuai dengan letak, kondisi, fungsian luas serta batas-batas tanah di lapangan.

26. Bahwa Penggugat berasumsi di lokasi obyek SHM No. 849 dan SHM No. 850 telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan menguraikan luas dan batas-batas tanah yang sangat jauh berbeda dengan kondisi faktual, antara lain sebagai berikut:

a. Luas kedua bidang tanah yang berbeda yaitu masing-masing 180 m², sedangkan secara faktual seluas 146 m² dan 144 m².

b. Gambar peta bidang SHM No. 849 dan SHM No. 850 diketahui letak bidang obyek tersebut **menghadap ke arah Barat Laut**.

Berbeda jauh dengan kondisi dan realita di lapangan sebagaimana SHM No. 1842/Kel. Lamper Tengah milik TERGUGAT I maupun SHM No. 1844 milik TERGUGAT II yang dimiliki PARA TERGUGAT, diketahui bahwa letak bidang tanah **menghadap ke arah Timur Laut**.

c. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa SHM No. 850 yang sekarang diakui milik Tergugat II memiliki batas-batas, yaitu sebelah Selatan berbatasan dengan jalan semula EDI SUKOCO, akan tetapi berdasarkan kondisi faktual dan berdasarkan bukti SHM No. 1844/Kelurahan Lamper Tengah sejak dari dahulu adalah fasilitas umum berupa "jalan" yang sekarang dikenal dengan Jalan Bancar Asri, bukan bekas tanah milik EDI SUKOCO.

Guna membuktikan dalilnya tersebut, maka Para Tergugat *men-somir* Penggugat untuk membuktikan bahwa Jalan Bancar Asri adalah dahulu bekas tanah EDI SUKOCO.

27. Bahwa kekeliruan dan kesesatan tersebut terjadi karena Penggugat telah salah dalam menentukan objek gugatan tanpa melakukan konfirmasi lokasi dengan instansi berwenang yang dalam hal ini adalah Kantor ATR/BPN Kota Semarang. Oleh karenanya, Penggugat telah tidak bertindak hati-hati dan tidak cermat yang seolah-olah menganggap SHM No. 849 dan SHM No. 850 berada di lokasi tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat.



28. Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan kekeliruan dan kesesatan yang nyata dalam gugatannya karena terhadap kondisi di lapangan, baik luas dan batas-batas obyek tanah tidaklah sesuai dengan kondisi faktual di lapangan maupun bukti formil kepemilikan tanah yang dimiliki dan dikuasai secara fisik oleh Para Tergugat.
29. Bahwa terhadap dalil Gugatan angka 8 sampai dengan angka 11, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Gugatan sepanjang yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan jual beli atas Obyek Sengketa dengan TERGUGAT III, demikian pula Para Tergugat tidak pernah mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum secara langsung maupun tidak langsung baik dengan Penggugat maupun dengan Sdr. KUSRI, BSc., selaku penjual atau pemilik asal SHM No. 849 dan SHM No. 850 yang dijual kepada Penggugat.
 - b. Bahwa atas sikap penolakan dari Para Tergugat atas klaim Penggugat tersebut, justru mempertahankan hak subyektifnya atas tanah dan bangunan yang dimiliki Para Tergugat agar terhindar dari perbuatan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan mengaku seolah-olah tanah yang dimiliki Para Tergugat adalah SHM No. 849 dan SHM No. 850.
 - c. Dengan demikian maka dalil Penggugat sepanjang mengenai jumlah kerugian yang dialaminya adalah tidak beralasan, mengada-ada dan bahkan tidak berdasarkan hukum. Bahwa justru dengan adanya gugatan yang salah alamat mengakibatkan kerugian bagi Para Tergugat baik secara materiil maupun immateriil karena harus menghadapi gugatan *a quo*.
30. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Gugatan *a quo* tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan akurat, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudah sepatutnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Dalam Rekonpensi.

- Bahwa Para Tergugat Konpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi, dan untuk selanjutnya Para Tergugat Konpensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa secara *mutatis mutandis* mohon agar apa yang telah termuat dalam Konpensi terbaca kembali dalam Rekonpensi ini.
- Adapun alasan-alasan Para Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

Tergugat Rekonpensi telah salah menentukan Obyek Sengketa.

31. Bahwa data-data yuridis dan data-data fisik SHM Nomor 849 dan SHM Nomor 850 milik Tergugat Rekonpensi tidak sesuai dengan kondisi letak tanah, luas tanah, ukuran panjang dan lebar dan batas-batas tanah sangatlah diragukan kebenarannya karena tidak sesuai dengan kondisi faktual dan bukti kepemilikan hak atas tanah milik Para Penggugat Rekonpensi dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sertifikat-sertifikat dan akta-akta tersebut memuat ketentuan tentang luas objek sengketa yang masing-masing seluas 180 m^2 (*seratus delapan puluh meter persegi*), hal mana tidak sesuai dengan luas tanah milik Penggugat Rekonpensi I yang sebenarnya seluas 146 m^2 (*seratus empat puluh enam meter persegi*) dan milik Penggugat Rekonpensi II yang sebenarnya seluas 144 m^2 (*seratus empat puluh empat meter persegi*).
- b. Bahwa kedua SHM milik TERGUGAT REKONPENSI tersebut memuat data fisik tentang batas-batas tanah SANGAT BERBEDA dengan kondisi faktual maupun bukti kepemilikan hak atas tanah tanah milik Para Penggugat REKONPENSI sehingga menyebabkan objek yang disengketakan menjadi tidak jelas (kabur), karena objek sengketa yang termuat dalam SHM Nomor 849 dan SHM Nomor 850 milik Tergugat Rekonpensi tidak dapat dipastikan kebenarannya terletak di Jalan Bancar Asri II Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

32. Bahwa berdasarkan hal terurai di atas, senyatanya Tergugat Rekonpensi telah salah menentukan letak Obyek Sengketa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formalitas sebuah gugatan, dengan demikian atas klaim sepihak tersebut senyatanya berpotensi melanggar hak subyektif orang lain yang



memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, yaitu letak tanah, luas tanah, ukuran panjang dan lebar, dan batas-batas tanah.

Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi menderita kerugian.

33. Bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) memiliki pengertian secara luas. Perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak subyektif orang lain.
- b. Kewajiban hukum pelaku.
- c. Kaidah kesusilaan.
- d. Kepatutan dalam masyarakat.

(vide: Setiawan, S.H. Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi. Varia Peradilan No. 16 bulan Januari 198, hal. 176).

34. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah tidak bertindak hati-hati, melakukan penyesatan hukum dengan mengklaim SHM Nomor 849 dan SHM Nomor 850 terletak di Jalan Bancar Asri II Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang yang jelas-jelas data-data yuridis dan data-data fisik tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan dengan tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi ke instansi pemerintah di bidang pertanahan.

35. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut tentu saja melanggar hak subyektif Para Penggugat Rekonpensi selaku pemilik yang sah atas tanah karena mau tidak mau harus menghadapi perkara *a quo* yang tentu saja membutuhkan waktu, tenaga dan biaya guna mempertahankan hak.

Bahwa akibat Perbuatan Melanggar Hukum tersebut, Para Penggugat Rekonpensi menderita kerugian, antara lain:

a. Kerugian Materiil, berupa:

Biaya pengurusan perkara yaitu membayar jasa kuasa hukum:

(1) Tergugat I, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tergugat II, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



b. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kredit modal kerja sebagai akibat pemblokiran sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi:

(1) Tergugat I, sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

(2) Tergugat II, sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

c. Kerugian Immateriil, berupa:

Para Penggugat Rekonsensi mendapatkan *image* yang tidak baik dari berbagai pihak sehingga menurunkan reputasi/nama baik dan kepercayaan di masyarakat, sehingga dapat dinilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

36. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi amar Putusan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal Putusan dijatuhkan.

37. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari gugatan ilusionir hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang bergerak dan/atau barang tetap milik Tergugat Rekonsensi yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya di Jalan Pedurungan Lor RT. 008RW. 001 Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

8. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



Primair.

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Konpensasi.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensasi.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensasi dari Para Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Para Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar ganti kerugian kepada PARA Penggugat Rekonpensasi sejumlah:
 - a. Kerugian Materiil, sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil, sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).Sehingga jumlah kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonpensasi adalah sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas perkara ini.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari karena keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan semua kewajiban Tergugat Rekonpensasi terpenuhi.
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet.

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi.

Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini.



Subsidaair.

Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan yang baik. (*Ex Ae Quo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Januari 2019, sedangkan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Pebruari 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYATNO, tertanggal 7 April 2013, (diberi tanda P-1).
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374061512054672, tertanggal 28 Dseember 2016, (diberi tanda P-2).
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atas nama SUYATNO, tertanggal 8 Mei 2018, (diberi tanda P-3).
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atas nama SUYATNO, tertanggal 8 Mei 2018, (diberi tanda P-4).
5. Fotocopy peta Blok PBB 007 Kelurahan Lamper Tengah, (diberi tanda P-5).
6. Fotocopy kwitansi pembayaran pengecekan sertifikat dari BPN tertanggal 14 Maret 2011, (diberi tanda P-6).
7. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 4740 Tahun 2015 atas nama SUYATNO dari BPN tertanggal 13 Nopember 2015, (diberi tanda P-7).
8. Fotocopy Akta Jual Beli No.81/S.S1/VIII/1998, tanggal 31 Agustus 1998 oleh PPAT H. PANDJI SURYA, S.H. (diberi tanda P8).
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 849, (diberi tanda P-9).
10. Fotocopy Akta Jual Beli No.82/S.S1/VIII/1998, tanggal 31 Agustus 1998 oleh PPAT H. PANDJI SURYA, S.H , (diberi tanda P-10).
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 850, (diberi tanda P-11).



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, juga Penggugat mengajukan alat bukti Saksi yang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada`pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi NASOKA.**

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada di Jalan Lemper Tengah Semarang Selatan.
- Bahwa ada 2 (dua) tanah yang berdampingan.
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah bersertifikat, yaitu HM. No. 849 dan HM. No. 850.
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut masih kosong.
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah tersebut pada Tahun 2009, ketika itu Saksi berencana akan membeli tanah tersebut.
- Bahwa yang menawarkan tanah kepada Saksi adalah SUYATNO.
- Bahwa Saksi tidak jadi membeli tanah tersebut karena uang Saksi tidak mencukupi, yang saat itu ditawarkan dengan harga Rp 2.500.000,- per meter, dengan ukuran luas tanah 9 meter kali 20 meter.
- Bahwa pada Tahun 2016, pernah melihat tanah tersebut sudah berbeda, yang satu sudah ada bangunannya dan yang satunya lagi masih kosong.
- Bahwa tanah yang dahulu akan Saksi beli adalah yang sekarang masih kosong.
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah HM No. 850 tersebut, adalah:
Sebelah Utara : SUYATNO
Sebelah Timur : GUNAWAN.
Sebelah Selatan : Jalan.
Sebelah Barat : Jalan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang sudah ada bangunannya tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut membeli dari siapa.
- Bahwa tanah yang ada bangunannya SHM. No. 849.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dahulu menjual tanah ke SUYATNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah berada di wilayah Lamper Tengah Semarang Selatan, bukan Semarang Timur.
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat asli tanah-tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui KUSRI menjual tanah kepada SUYATNO.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan KUSMONO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SUYATNO mengajukan keberatan ke BPN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut sebelum dimiliki SUYATNO.
- Bahwa SUYATNO bertempat tinggal jauh dari lokasi tanah yang disengketakan tersebut.

2. **Saksi HOLIQ EFENDY.**

- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) bidang tanah yang berdampingan yang berlokasi di Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan.
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik SUYATNO.
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat HM. No. 849 dan HM. No. 850.
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut.
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah HM No. 849 tersebut, adalah:
Sebelah Utara : KARTONO.
Sebelah Timur : GUNAWAN.
Sebelah Selatan : SUYATNO.
Sebelah Barat : Jalan.
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah HM No. 850 tersebut, adalah:
Sebelah Utara : SUYATNO
Sebelah Timur : GUNAWAN.
Sebelah Selatan : KUSMONO.
Sebelah Barat : Jalan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik bangunan/rumah yang berdiri di atas tanah HM. No. 849.

Halaman 23, Putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dahulu SUYATNO membeli tanah tersebut dari siapa.
- Bahwa lokasi tanah berada di wilayah Lamper Tengah Semarang Selatan, bukan Semarang Timur.
- Bahwa Saksi pernah mendengar SUYATNO mengajukan keberatan ke BPN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui KUSRI menjual tanah kepada SUYATNO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SUYATNO menjual tanah kepada siapa.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan II telah mengajukan alat bukti surat yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1842, (diberi tanda TI-1).
2. Fotocopy Akta Jual Beli No. 98/2014, (diberi tanda TI-2).
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1844, (diberi tanda TII-1).
4. Fotocopy Akta Jual Beli No. 99/2014, (diberi tanda TII-2).
5. Fotocopy Surat Kuasa No. 193/AA.PDT/XI/2018, (diberi tanda TI-3).
6. Fotocopy Surat Kuasa No. 194/AA.PDT/XI/2018, (diberi tanda TII-3).

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan alat bukti Saksi yang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUGIANTO.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II sejak Tahun 2014.
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di dekat tanah yang disengketakan sejak Tahun 1996.
- Bahwa setahu Saksi, rumah Tergugat I menghadap barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : KUSNANTO.

Sebelah Selatan : MONO.

Sebelah Barat : Jalan.

Sebelah Timur : KUSMIYANTI.

- Bahwa setahu Saksi, EDI SUKOCO tidak tinggal di situ.



- Bahwa setahu Saksi, rumah Tergugat I dibangun Tahun 2014.
- Bahwa setahu Saksi, saat rumah Tergugat I dibangun tidak ada yang komplain atau keberatan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I membeli tanah dari siapa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya tanah tersebut milik siapa.

2. Saksi SARJU.

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Bancar Asri Raya, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sejak Tahun 1989.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II sejak Tahun 2009.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sengketa tanah atau tanah yang disengketakan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat tanah yang disengketakan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I dan Tergugat II membeli tanah dari siapa.
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah Tergugat I, adalah:
Sebelah Utara : KUSNANTO.
Sebelah Selatan : Tidak mengetahui.
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Timur : Tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MONO.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Tergugat I.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan KUSRI dan juga SUYATNO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat rumah Tergugat I dibangun, setahu Saksi dahulu tanah tersebut masih kosong.

3. Saksi SUGIMAN.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sengketa tanah.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Tergugat I.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah tanah tersebut.



- Bahwa Tergugat I membeli tanah pada Tahun 2014 dengan Notaris SARINITIYUDO.
- Bahwa luas tanah yang dibeli Tergugat I tersebut 8,5 m x 20 m = dengan batas-batas, yaitu:
Sebelah Utara : KUSNANTO.
Sebelah Selatan : MONO.
Sebelah Barat : Jalan.
Sebelah Timur : KUSMIYANTI.
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II membeli tanah.
- Bahwa Saksi mengetahui MONO juga membeli tanah dengan Notaris SARINITIYUDO.

4. Saksi TUTI MIYATI.

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah.
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I membeli tanah pada Tahun 2014.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat membeli tanah milik siapa.
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan Tergugat I ke Notaris SARINITIYUDO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli Tergugat I tersebut.
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah yang dibeli Tergugat I, adalah:
Sebelah Utara : KUSNANTO.
Sebelah Selatan : MONO.
Sebelah Barat : Jalan.
Sebelah Timur : KUSMIYANTI.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat, hanya mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 292, (diberi tanda TT-1).
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 846, (diberi tanda TT-2).
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 847, (diberi tanda TT-3).
4. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 848, (diberi tanda TT-4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 849, (diberi tanda TT-5).
6. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 850, (diberi tanda TT-6).
7. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 851, (diberi tanda TT-7).
8. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 852, (diberi tanda TT-8).
9. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 853, (diberi tanda TT-9).
10. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1028, (diberi tanda TT-10).
11. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1030, (diberi tanda TT-11).
12. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1032, (diberi tanda TT-12).
13. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1842, (diberi tanda TT-13).
14. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1843, (diberi tanda TT-14).
15. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1844, (diberi tanda TT-15).
16. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1845, (diberi tanda TT-16).
17. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1846, (diberi tanda TT-17).
18. Fotocopy Warkah No. 4887-489 (beserta lampirannya, (diberi tanda TT-18).

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang Obyek Sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2019, dengan hasil pemeriksaan bahwa Obyek Sengketa I dan II terletak di Jalan Bantar Asri II, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Obyek Sengketa I.

Sebelah Utara : sebagian tanah dan bangunan PURWANTO dan ASIAH.

Sebelah Timur : tanah KUSMIYANTI.

Sebelah Selatan : tanah KISMONO.

Sebelah Barat : Jalan Bancar Asri II.

Obyek Sengketa II.

Sebelah Utara : sebagian tanah dan bangunan ASIAH dan SUKARTI.

Sebelah Timur : tanah KUSMIYANTI.

Sebelah Selatan : Jalan Bancar Asri II.

Halaman 27, Putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : sebagian tanah dan bangunan ARI AGUNG SUPRIYANTO dan sebagian tanah pekarangan KISMONO.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 26 Maret 2019.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Dalam Konpersi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Tentang Lokasi Obyek Sengketa tidak jelas.

- Bahwa Penggugat telah salah menguraikan dengan jelas lokasi atas 2 (dua) bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya
- Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan, PENGUGAT pada pokoknya menyatakan "*memiliki 2 (dua) bidang tanah berdampingan antara bidang satu dengan lainnya yang terletak di Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.....dan seterusnya*".
- Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pasal 9 angka 11 huruf (j), Kelurahan Lamper Tengah adalah masuk wilayah Kecamatan Semarang Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek Sengketa dimaksud sejak Tahun 1992 terletak di Kelurahan Lamper Tengah yang berada di wilayah KECAMATAN SEMARANG SELATAN, BUKAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR.

Tentang adanya ketidakbenaran Obyek Sengketa mengenai keadaan batas-batas dan luas tanah.

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan Obyek Sengketa adalah miliknya yaitu 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik No. 849, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Tahun 1992, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah KUSNANTO.

Sebelah Timur : tanah KOMAR.

Sebelah Selatan : tanah SUYATNO.

Sebelah Barat : Jalan.

2. Sertipikat Hak Milik No. 850, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Tahun 1992, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah SUYATNO.

Sebelah Timur : tanah KOMAR.

Sebelah Selatan : Jalan semula EDI SUKOCO.

sebelah Barat : Jalan.

- Bahwa sangatlah keliru apabila PENGGUGAT menyatakan Obyek Sengketa I(ic. SHM No. 849 seluas 180 m²) adalah miliknya karena senyatanya tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT I hanya seluas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi). dengan batas-batas:

Sebelah Utara: sebagian tanah dan bangunan milik PURWANTO dan ASIAH

Sebelah Timur : tanah milik KUSMIYANTI.

Sebelah Selatan : tanah milik KISMONO IMAN SANTOSO.

Sebelah Barat : Jalan Bancar Asri II.

Halaman 29, Putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Begitu pula sangatlah keliru apabila PENGGUGAT menyatakan bahwa objek sengketa II(ic. SHM No. 850 seluas 180 m2) adalah miliknya, karena senyatanya tanah pekarangan yang dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT II hanya seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara :sebagian tanah dan bangunan milik ASIAH danSUKARTI.

Sebelah Timur : tanah milik KUSMIYANTI.

Sebelah Selatan : Jalan Bancar Asri.

Sebelah Barat : sebagian tanah dan bangunan milik ARI AGUNG
SUPRIYANTO dansebagiah tanah pekarangan milik

KISMONO IMAN SANTOSO.

- Begitu pula sangat keliru apabila tanah dan pekarangan yang dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT II seluas 144 m2 seluruhnya adalah milik PENGGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I seluas 146 m2 adalah miliknya dimana sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SUYATNO (PENGGUGAT) sendiri yang seluas 180 m2, Sedangkan sebelah Timur tanah milik KOMAR, [vide: butir 1 huruf a gugatan].
 2. Dengan demikian PENGGUGAT telah mengasumsikan bahwa tanah pekarangan yang terletak di pojok (*hoek*) adalah miliknya, meskipun pada kenyataannya tanah yang berada di sebelah Barat milik TERGUGAT II adalah tanah milik Sdr. KISMONO IMAN SANTOSO.
 3. Berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT dalam hal ini senyatanya telah menyatakan klaim atas 3 (tiga) bidang tanah, yaitu tanah milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Sdr. KISMONO IMAN SANTOSO (tanah *hoek*) yang apabila keseluruhannya digabungkan seluas ± 450 m2 (kurang lebih empat ratus lima puluh meter persegi).
 4. Sedangkan di dalam gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan telah memiliki 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing seluas 180 m2 sehingga totalnya seluas 360 m2.
 5. Dengan demikian terdapat selisih yang sangat mencolok luas tanah antara yang diklaim PENGGUGAT yang seluruhnya seluas 360 m2 sehingga



berbeda dengan fakta dan realita di lapangan yang apabila ketiga bidang tanah tersebut digabungkan seluas ± 450 m² (kurang lebih empat ratus lima puluh meter persegi).

Tentang adanya ketidakbenaran mengenai posisi dan letak obyek sengketa dengan keadaan faktual atau realita di lapangan.

- Bahwa PENGGUGAT menyatakan memiliki Obyek Sengketa berdasarkan SHM No. 849/Lamper Tengah seluas 180 m² sebagaimana dimaksud dalam Gambar Situasi Nomor 5486/1992 dan SHM No. 850/Lamper Tengah seluas 180 m² sebagaimana dimaksud dalam Gambar Situasi Nomor 5487/1992.
- Bahwa apabila diteliti dan diperiksa Gambar peta bidang kedua SHM tersebut, maka diketahui letak bidang obyek tersebut **menghadap ke arah BARAT LAUT**. Berbeda jauh dengan kondisi dan realita di lapangan maupun bukti kepemilikan tanah yang dimiliki PARA TERGUGAT, diketahui bahwa letak bidang tanah **menghadap ke arah TIMUR LAUT**.

2. Eksepsi *Error in Persona*.

- Bahwa Gugatan *a quomengandung* cacat *error in persona* atau salah alamat karena Para Tergugat sejak semula tidak kenal dan tidak memiliki keterkaitan atau hubungan hukum dengan Penggugat selaku pemilik SHM No. 849 dan SHM No. 850 yang mana letak, kondisi serta batas-batas tanahnya **sama sekali berbeda** dengan realita di lapangan sebagaimana bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat.
- Selain itu Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 sampai dengan angka 7 telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:
 - *Bahwa Tergugat I telah membeli objek sengketa (ic. SHM No. 849) dari Tergugat III.*
 - *Bahwa Tergugat II telah membeli objek sengketa (ic. SHM No. 850) dari Tergugat III.*
- Bahwa dengan diuraikannya dalil-dalil Penggugat tersebut sebagai dasar alasan dalam gugatan *a quo*, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan, juga merupakan kekeliruan dan kesesatan yang nyata. Hal ini berdasarkan bahwa objek sengketa yang dimaksud **Bukan merupakan Objek Jual Beli Para Tergugat dengan Tergugat III.**



- Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan pengakuan Para Tergugat, karena senyatanya Para Tergugat membeli tanah tersebut dari Sdr. AGUNG RISDIYANTO, S.H. dan GOENAWAN dimana letak, kondisi serta batas-batas tanahnya sama sekali berbeda dengan SHM No. 849 dan SHM No. 850 milik Penggugat.
- Bahwa semestinya sepanjang berkaitan dengan SHM No. 849 dan SHM No. 850, Penggugat seharusnya (wajib) mengajukan gugatan kepada KUSRI, B.Sc. selaku pihak penjual, bukan mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dalam transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dengan KUSRI, BSc sebagaimana dalam Akta Jual Beli tanggal 31-8-1998 Nomor 82/SL/VIII/1998 PPAT HARTANTO PANDJI SURYA, S.H.
- Dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat atas SHM No. 849 dan SHM No. 850. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "*syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak*".

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 1 sampai dengan angka 3 menyebutkan sebagai pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang diperoleh dan dibeli dari KUSRI, B.Sc. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 82/SL/VIII/1998 di hadapan PPAT HARTANTO PANDJI SURYA, S.H. tertanggal 31 Agustus 1998.
- Bahwa apabila benar (*quod-non*) Penggugat menganggap SHM No. 849 dan SHM No. 850 mempunyai hubungan dengan obyek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat (ic. SHM No. 1842/Kel. Lamper Tengah dan SHM No. 1844/Kel. Lamper Tengah), maka Penggugat wajib menarik KUSRI, BSc. selaku pihak penjual atas SHM No. 849 dan SHM No. 850 kepada Penggugat agar dapat menunjukkan letak/lokasi obyek tanahnya secara pasti.
- Bahwa dengan tidak ditariknya KUSRI, BSc. selaku penjual sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, lagi pula Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan SHM No. 849 dan SHM No. 850 yang diakui milik Penggugat yang dibeli dari KUSRI, BSc. Sehingga konsekuensi yuridisnya Gugatan Penggugat



sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari ahli hukum perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 117 alinea kedua, menjelaskan sebagai berikut:

“untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai Tergugat, memberi jaminan kepada Para Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litis consorsium”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu tentang **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**, dengan alasan lokasi Obyek Sengketa tidak jelas karena Penggugat telah salah menguraikan dengan jelas lokasi atas 2 (dua) bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya dan adanya ketidak-benaran Obyek Sengketa mengenai keadaan batas-batas dan luas tanah serta adanya ketidakbenaran mengenai posisi dan letak Obyek Sengketa dengan keadaan faktual atau realita di lapangan.

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat yang salah alamat yaitu Penggugat mendalilkan *memiliki 2 (dua) bidang tanah berdampingan antara bidang satu dengan lainnya yang terletak di Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang*, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pasal 9 angka 11 huruf (j), **Kelurahan Lamper Tengah adalah masuk wilayah Kecamatan Semarang Selatan.**

Menimbang, bahwa terhadap perubahan alamat tersebut disebabkan karena ada pemekaran yang terjadi pada Tahun 1992 seharusnya Penggugat lebih teliti di dalam menentukan letak obyek sengketa berada, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa ternyata Obyek Sengketa tersebut terletak di Kelurahan Lamper Tengah yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Selatan, bukan Kecamatan Semarang Timur.



Menimbang, bahwa dari bukti P-8 yaitu Akta Jual Beli Nomor 81/S.S1/VIII/1998 tertanggal 31 Agustus 1998 jual SHM Nomor 849/Lamper Tengah, gambar situasi tertanggal 10 September 1992 Nomor 5486/1992 antara Tuan KUSRI sebagai Penjual dan Tuan SUYATNO sebagai Pembeli, yang menyebutkan luas tanah kurang lebih 180 m2 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kodya Semarang, Kecamatan Semarang Timur sekarang Semarang Selatan Kelurahan Lamper Tengah Jalan Bancar Asri, dan bukti P-9 SHM Nomor 849 menyebutkan bahwa tanah Obyek Sengketa di wilayah Kecamatan Semarang Timur.

Menimbang, bahwa bukti P-10 yaitu Akta Jual Beli Nomor 82/S.S1/VIII/1998 tertanggal 31 Agustus 1998 jual SHM Nomor 850/Lamper Tengah, gambar situasi tertanggal 10 September 1992 Nomor 5487/1992 antara Tuan KUSRI sebagai Penjual dan Tuan SUYATNO sebagai Pembeli, yang menyebutkan luas tanah kurang lebih 180 m2 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kodya Semarang, Kecamatan Semarang Timur sekarang Kecamatan Semarang Selatan Kelurahan Lamper Tengah jalan Bancar Asri, dan bukti P-11 SHM Nomor 850 menyebutkan bahwa tanah Obyek Sengketa di wilayah Kecamatan Semarang Timur.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana kedua Akta Jual Beli tersebut telah menyebutkan alamat dahulu Kecamatan Semarang Timur sekarang Kecamatan Semarang Selatan dan faktanya Obyek Sengketa tersebut sekarang berada di Wilayah Kecamatan Semarang Selatan, seharusnya Penggugat menyebutkan dahulu kedua Obyek Sengketa berada di wilayah Kecamatan Semarang Timur dan sekarang Kecamatan Semarang Selatan, dengan demikian Penggugat telah salah menyebutkan alamat Obyek Sengketa secara benar oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Gugatan Kabur/Tidak Jelas.

Menimbang, bahwa dalam gugatanPenggugat mendalilkan memiliki 2 (dua) bidang tanah berdampingan antara bidang satu dengan lainnya yang terletak di Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, yaitu:

- a. Bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.849/Lamper Tengah, dengan Gambar Situasi Nomor 5486/1992, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat (SUYATNO), berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Tanah KUSNANTO.

Sebelah Timur : Tanah KOMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah SUYATNO.

Sebelah Barat : Jalan.

Diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal milik Tergugat I, atau disebut sebagai Obyek Sengketa I.

- b. Bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 850/Lamper Tengah, dengan gambar situasi Nomor 5487/1992, seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat (SUYATNO), berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Tanah SUYATNO.

Sebelah Timur : Tanah KOMAR.

Sebelah Selatan : Jalan semula EDI SUKOCO.

Sebelah Barat : Jalan.

disebut Obyek Sengketa II.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat I dan II menyangkal kebenarannya karena Obyek Sengketa I (ic. SHM No. 849 seluas 180 m²) adalah miliknya karena senyatanya tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I hanya seluas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : sebagian tanah dan bangunan milik PURWANTO dan ASIAH.

Sebelah Timur : tanah milik KUSMIYANTI.

Sebelah Selatan : tanah milik KISMONO IMAN SANTOSO.

Sebelah Barat : Jalan Bancar Asri II.

dan Obyek Sengketa II (ic. SHM No. 850 seluas 180 m²) adalah miliknya, karena senyatanya tanah pekarangan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II hanya seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : sebagian tanah dan bangunan milik ASIAH dan SUKARTI.

Sebelah Timur : tanah milik KUSMIYANTI.

Sebelah Selatan : Jalan Bancar Asri.

Sebelah Barat : sebagian tanah dan bangunan milik ARI AGUNG SUPRIYANTO dan sebagian tanah pekarangan milik KISMONO IMAN S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Para Pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat juga dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, diperoleh faktabahaya terhadap Obyek Sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I ARI AGUNG SUPRIYANTO setelah dilakukan pengukuran ternyata ukuran lebar depandan belakang 9 Meter, panjang 16.70 Meter sehingga luas yang dikuasai Tergugat I adalah kurang lebih kurang 150 Meter Persegi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : sebagian tanah dan bangunan milik KUSNANTO dan ASIAH.

Sebelah Timur : tanah milik KUSMIYANTI.

Sebelah Selatan : KISMONO

Sebelah Barat : JalanBancar Asri II

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat menunjukan batas tanah yang menjadi Obyek Sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I ada perbedaan batas diSebelah Timur, Penggugat menyebutkan berbatasan dengan KOMAR akan tetapi fakta dilapangan berbatasan dengan Tergugat II KUSMIYANTI, begitu juga ukuran panjang yang berada disebelah Timur masuk ke tanah yang dikuasai oleh Tergugat II KUSMIYANTI yaitu 2 Meter kali 9 Meter.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti T-2 yaitu SHM Nomor 1842 atas nama Tergugat I menyebutkan luas tanah kurang lebih 146 M2.

Menimbang, bahwaterhadap Obyek Sengketa II Penggugat mendalihkan SHM No. 850 seluas 180 m2adalah miliknya, karena senyatanya tanah pekarangan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II hanya seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : sebagian tanah dan bangunan milik ASIAH dan SUKARTI.

Sebelah Timur : tanah milik KUSMIYANTI.

Sebelah Selatan : Jalan Bancar Asri.

Sebelah Barat : sebagian tanah dan bangunan milik ARI AGUNG SUPRIYANTO dansebagiah tanah pekarangan milik KISMONO IMAN S.

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim setelah dilakukan pengukuran ternyata ukuran lebar depan dan belakang 9 Meter, panjang 17 Meterdan tanah tersebut dikuasai oleh KISMONO

Halaman 36, Putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dikuasai oleh Tergugat II, sehingga luas yang dikuasai oleh KISMONO adalah kurang lebih kurang 153 Meter Persegi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah dan bangunan yang dikuasai ARI AGUNG SUPRIYANTO.

Sebelah Timur : tanah milik KUSMIYANTI.

Sebelah Selatan : JalanBancar Asri II.

Sebelah Barat : JalanBancar Asri II.

Menimbang, bahwa dari hasil penunjukan batas yang dilakukan oleh Penggugat bahwa dari kedua Obyek Sengketa tersebut Tergugat II KUSMIYANTI menguasai 2 Meter kali 18 Meter yang secara keseluruhan 36 Meter Persegi yang letaknya berada diSebelah Timur kedua Obyek Sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II telah dapat membuktikan dalil Eksepsinya, oleh karena itu Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan Hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*) dapat diterima, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*) beralasan untuk dinyatakan sebagai eksepsi yang beralasan hukum, maka materi pokok perkara gugatan Penggugat Dalam Konpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalamRekonpensi adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi adalah bahwa dengan diajukannya gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang merupakan perbuatan melawan hukum, karena dengan telah

Halaman 37, Putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugatnya Para Penggugat dalam Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi, maka Para Penggugat dalam Rekonpensi telah menderita sejumlah kerugian yang sangat besar baik materiil maupun immateriil. Oleh karena itu Para Penggugat dalam Rekonpensi menuntut sejumlah ganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa menurut sifatnya suatu Gugatan Dalam Rekonpensi senantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan asal (dalam konpensi), oleh karena itu dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima pula.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sehingga Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Konpensi.

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
- Menyatakan gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.659.500,00 (dua juta enamratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh kami, **BAKRI, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **EDY SUWANTO, S.H.M.H.**, dan

Halaman 38, Putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNO, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2019**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketudengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAHMUDA, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan II, tanpa dihadiri Tergugat III dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

EDY SUWANTO, S.H.M.H. BAKRI, S.H.M.Hum.

T t d

SUPARNO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

MAHMUDA, S.H.M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Proses.....	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp5.000,00
4. Panggilan	Rp1.058.500,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp6.000,00 +</u>

J u m l a h Rp 2.659.500,00

(dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).